



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 970/K.50/2011

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PAJAK DAERAH

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dipandang perlu menindak lanjuti dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-800/MK.7/2010 tanggal 30 Desember 2010, Hal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Nunukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
 8. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pajak Daerah;
- KEDUA : Bupati bersama DPRD Kabupaten Nunukan agar segera melakukan penyempurnaan dan penyusunan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini, dan setelah ditetapkan agar segera disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Januari 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Biro Humas Setda Prov. Kaltim di Samarinda;
6. Bupati Nunukan di Nunukan ;
7. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan di Nunukan;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 970/K.50/2011 TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TENTANG PAJAK DAERAH**

Menunjuk surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-800/MK.7/2010 Tanggal 30 Desember 2010 hal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Nunukan, dan Surat Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 180/130/Hk/XI/ 2010 Perihal Evaluasi Raperda Kabupaten Nunukan tanggal 30 Nopember 2010 , dengan ini disampaikan Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

PAJAK DAERAH:

1. Teknik Penyusunan sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Substansi/materi Raperda dimaksud pada dasarnya sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Konsiderans Mengingat :
 - Agar ditambah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor
 - Agar ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
4. Diktum menetapkan :
Agar diakhiri dengan tanda baca titik (.).
5. Ketentuan Umum :
Agar ditambah pengertian Insentif Pemungutan.
6. Pasal 7 Objek Pajak Hiburan agar disempurnakan menjadi :
 - (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
 - (3) Termasuk Objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Tontonan Film;
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - f. Sirkus, acrobat, dan sulap;
 - g. Permainan bilyar, golf dan bowling;
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi, uap/spa, dan pusat kebugaran (Fitness Center);dan
 - j. Pertandingan olahraga;

7. Pasal 11 Objek Pajak Penerangan Jalan agar disempurnakan menjadi :
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
 - (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkitan listrik.
 - (4) Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
 - (5) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Pasal 13 Objek Pajak Parkir agar disempurnakan menjadi :
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.
 - (3) Penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tempat parkir di hotel, mall, perkantoran, hiburan, pasar dan tempat parkir lainnya yang sejenis.
 - (4) Penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan sebagai suatu usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan tempat parkir insidental, penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, lokasi/gudang/garasi yang disewakan dan tempat parkir lainnya yang sejenisnya.
 - (5) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri, dan
 - c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedaulatan, konsultan, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik.
9. Pasal 19 agar disempurnakan menjadi :
- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang jumlah yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
 - (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan menginap cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hotel.
10. Pasal 23 agar disempurnakan menjadi :
- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
 - (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan menginap cuma-cuma yang diberikan kepada penerimaan jasa Hotel.
11. Pasal 31 agar disempurnakan menjadi :
- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
 - (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan menghitung berdasarkan penjumlahan nilai jual objek pajak reklamae ditambah nilai strategis penyelenggaraan reklame (NSR=NJOPR + NSPR).
- (6) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah...
- (7) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah...
- (8) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

12. Pasal 30 agar disempurnakan menjadi :

- (1) Jumlah yang diterima oleh Penyelenggaraan Hiburan dikenakan Pajak Hiburan atas pembayaran pelayanan dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.
- (2) Dalam hal Penyelenggaraan Hiburan tidak dikenakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hiburan.

13. Pasal 71 agar disempurnakan menjadi :

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dapat diberi insentif atas pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintahan.

14. Pengundangan :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, (agar diakhiri dengan tanda baca koma (,)).

15. Catatan :

Dengan adanya pengurangan dan penambahan pasal/ayat baru, maka susunan pasal/ayat dalam Raperda, agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

=====


Samarinda, 25 Januari 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004